




**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
TAHUN**

2021-2026

PLAN



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 15 TELP.(0534) 32568, FAKSIMIL 32658
K E T A P A N G 78813

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NOMOR: 038 /BAPPEDA-A/2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, maka perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Neopotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan-perundangan nomor 1 tahun 2020 tentang Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Ketapang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 44);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 52);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95);
20. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 32).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021-2026
- Kesatu : Menetapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu yang selanjutnya disebut Renstra BAPPEDA merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.
- Ketiga : Renstra BAPPEDA Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2021 - 2026.
- Keempat : Sistematika Penulisan Renstra BAPPEDA Tahun 2021 - 2026 meliputi :
- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Sistematika penulisan
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA
Memuat tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Bappeda, Kinerja Pelayanan Bappeda, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategi
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA
Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN BAPPEDA
Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang akan dicapai Bappeda dalam 5 (lima) tahun mendatang
- h. BAB VIII : PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ketapang
Pada tanggal : **23** September 2021

An. BUPATI KETAPANG
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KETAPANG

HARTO

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya atas tercapainya Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026.

Renstra ini merupakan Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu Perencanaan yang Terpadu yang berorientasi pada hasil.

Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang serta dengan besar harapan Rancangan Renstra ini akan menjadi arah, acuan dan Motivasi Peningkatan kinerja bagi pelaksana tugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang.

Ketapang, 23 September 2021

 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ketapang 


HARTO, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670612 199604 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	3
3. Maksud dan Tujuan	7
4. Sistematika Penulisan	7
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	9
1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
2. Sumber Daya PD	26
3. Kinerja Pelayanan PD	29
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	31
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	35
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	35
2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	38
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
5. Penentuan Isu-isu Strategis	47
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	51
BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB. VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	54
BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN	61
BAB. VIII PENUTUP	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026. Renstra Bappeda disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Ketapang.

Rencana Strategis Bappeda adalah dokumen Perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis Bappeda memuat tentang Tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, indikasi Program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bappeda.


Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Ketapang, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif

dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bappeda yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ketapang dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda.

Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra ini menggambarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi Kebijakan, Program dan kegiatan sebagai media akuntabilitas kepada atasandan masyarakat melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Neopotisme (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan-perundangan nomor 1 tahun 2020 tentang Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Ketapang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 32);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 44);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 52);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95);
20. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 32).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai memberikan kebijakan arahan sekaligus Pedoman/acuan secara umum dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Sebagai landasan atau Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Tersedia alat awal untuk mengukur pencapaian kinerja yang akan digunakan pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;

3. Menjadi Pedoman setiap Pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi;
4. Sebagai alat untuk merumuskan mekanisme pengukuran dan menyusun rencana kerja serta evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sedangkan Sistematika Penulisan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III Isu Strategis

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ketapang 2021-2026.

BAB V Strategi dan Kebijakan

Berisi Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai rumusan perencanaan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ketapang 2021-2026.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berisi mengenai indicator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang melaksanakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematis, produknya dirumuskan dengan sistematis dan didasarkan pada pemikiran logis dan objektif. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*actionplan*). Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif(dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang dilakukan secara konseptual, dokumentasi maupun eksperimental.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat dan Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang yang terdiri dari :

Kepala Bappeda

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan pengendalian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Fungsi;
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan badan yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing subbagian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Fungsi;
 - a. penyusunan perencanaan badan;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan badan;
 - c. penyelenggaraan urusan kepegawaian badan;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan badan;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan badan;
 - f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada subbagian umum dan kepegawaian, subbagian penyusunan program dan keuangan, evaluasi dan pelaporan badan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan;

Sub bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian penyusunan program;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan;
- c. menyusun rencana strategis badan dan rencana kerja badan;
- d. mengompilasi hasil penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari masing-masing bidang;
- e. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) badan;
- f. mengompilasi hasil penyusunan program dan kegiatan badan;
- g. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja badan;
- h. menyusun bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program, dan kegiatan badan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan badan;
- c. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan keuangan badan;
- d. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan badan;
- e. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran badan;
- f. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan badan;
- g. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan badan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas dibidang umum, kepegawaian dan perlengkapan badan;
- c. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan badan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, kehumasan, protokoler, dan perjalanan dinas;
- e. menyiapkan bahan dan mengusulkan kenaikan pangkat, ujian dinas, gaji berkala, cuti, pensiun dan pemberian penghargaan pegawai;
- f. menyiapkan bahan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), fasilitasi penyusunan dan penghimpunan dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, peningkatan kesejahteraan pegawai dan daftar hadir pegawai;
- g. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan kepemimpinan, fungsional teknis dan fungsional umum;
- h. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- i. menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan badan;
- j. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi peralatan dan perlengkapan badan;
- k. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
- l. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Bidang Perencanaan Strategis dan Pengendalian

- (1) Bidang Perencanaan strategis dan pengendalian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan strategis dan pengendalian pembangunan daerah, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing subbidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan Strategis dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan strategis dan pengendalian;
 - b. penyusunan program dan kegiatan di bidang perencanaan strategis dan pengendalian;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan strategis dan pengendalian;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan strategis dan pengendalian;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada subbidang perencanaan strategis dan subbidang pengendalian;
 - f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan strategis dan pengendalian; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Sub Bidang Perencanaan Strategis, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang perencanaan strategis;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas subbidang perencanaan strategis;
- c. menyiapkan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- d. menganalisis, sinkronisasi dan harmonisasi renstra perangkat daerah dengan RPJMD;
- e. menganalisis, sinkronisasi dan harmonisasi renja perangkat daerah dengan RKPD;

- f. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD;
- h. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- i. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- j. menghimpun data-data dan menyusun konsep perencanaan strategis daerah;
- k. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbidang perencanaan strategis; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Pengendalian, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang pengendalian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas subbidang pengendalian;
- c. menyiapkan pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi;
- d. melaksanakan pengendalian, monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- e. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- g. melaksanakan analisa, sinkronisasi dan harmonisasi RKPD dengan KUA PPAS;

- h. melaksanakan fasilitasi asistensi RKA-SKPD yang berkenaan dengan belanja langsung;
- i. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan subbidang pengendalian; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

- (1) Bidang Pemerintahan dan sosial budaya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing subbidang;
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - b. penyusunan program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada subbidang pemerintahan, subbidang sosial budaya dan subbidang pembangunan manusia;
 - f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas subbidang pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan, subbidang pemerintahan;
- d. menganalisis renstra perangkat daerah urusan subbidang pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan subbidang pemerintahan;
- f. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah, RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan subbidang pemerintahan;
- g. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan subbidang pemerintahan;
- h. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan subbidang pemerintahan;
- i. menyiapkan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk urusan subbidang pemerintahan;
- j. menyiapkan pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan subbidang pemerintahan;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan subbidang pemerintahan;
- l. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan subbidang pemerintahan;
- m. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan subbidang pemerintahan; dan

- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang sosial budaya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas subbidang sosial budaya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan subbidang sosial budaya;
- d. menganalisis renstra perangkat daerah urusan subbidang sosial budaya;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan subbidang sosial budaya;
- f. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah, RPJPD, RPJMD dan RKPD daerah urusan subbidang sosial budaya;
- g. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan subbidang sosial budaya;
- h. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan subbidang sosial budaya;
- i. menyiapkan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan subbidang sosial budaya;
- j. menyiapkan pelaksanaan pengendalian, monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan subbidang sosial budaya;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan subbidang sosial budaya;
- l. menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan subbidang sosial budaya.
- m. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan subbidang sosial budaya; dan

- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Pembangunan Manusia, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang pembangunan manusia;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas subbidang pembangunan manusia;
- c. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan subbidang pembangunan manusia;
- d. menganalisis renstra perangkat daerah urusan subbidang pembangunan manusia;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan subbidang pembangunan manusia;
- f. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan subbidang pembangunan manusia;
- g. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan subbidang pembangunan manusia;
- h. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan subbidang pembangunan manusia;
- i. menyiapkan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan subbidang pembangunan manusia;
- j. menyiapkan pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan subbidang pembangunan manusia;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan subbidang pembangunan manusia;
- l. menyiapkan pelaksanaanevaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah urusan subbidang pembangunan manusia;

- m. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan subbidang pembangunan manusia; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing subbidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ekonomi dan SDA mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan program dan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada subbidang ekonomi dan keuangan dan subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang ekonomi dan keuangan;

- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas subbidang ekonomi dan keuangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan subbidang ekonomi dan keuangan;
- d. menganalisis renstra perangkat daerah urusan subbidang ekonomi dan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan subbidang ekonomi dan keuangan;
- f. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah, RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan subbidang ekonomi dan keuangan;
- g. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan subbidang ekonomi dan keuangan;
- h. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan subbidang ekonomi dan keuangan, keuangan, penanaman modal, statistik, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- i. menyiapkan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk urusan subbidang ekonomi dan keuangan;
- j. menyiapkan pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan subbidang ekonomi dan keuangan;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan subbidang ekonomi dan keuangan;
- l. melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan subbidang ekonomi dan keuangan;
- m. menganalisis, sinkronisasi dan harmonisasi renstra urusan subbidang ekonomi dan keuangan;
- n. menganalisis, sinkronisasi dan harmonisasi renja urusan subbidang ekonomi dan keuangan;
- o. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan subbidang ekonomi dan keuangan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. menganalisis renstra perangkat daerah urusan subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah, RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- g. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- h. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- i. menyiapkan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk urusan subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- j. menyiapkan pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan subbidang sumber daya alam dan

lingkungan hidup;

- l. melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- m. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembang wilayah, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing subbidang;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - b. penyusunan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada subbidang infrastruktur dan subbidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Infrastruktur, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang infrastruktur;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas subbidang infrastruktur;
- c. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan subbidang infrastruktur;
- d. menganalisis renstra perangkat daerah urusan subbidang infrastruktur;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan subbidang infrastruktur;
- f. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan subbidang infrastruktur;
- g. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan subbidang infrastruktur;
- h. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan subbidang infrastruktur;
- i. menyiapkan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan subbidang infrastruktur;
- j. menyiapkan pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan subbidang infrastruktur;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan subbidang infrastruktur;
- l. menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan subbidang infrastruktur;
- m. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan subbidang infrastruktur; dan

- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas subbidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
- c. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan;
- d. menganalisis renstra perangkat daerah urusan perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan;
- f. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan;
- g. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kab/kota urusan perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan;
- h. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan;
- i. menyiapkan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan;
- j. menyiapkan pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan

- perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan;
 - l. menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan;
 - m. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan subbidang pengembangan wilayah dan tata ruang; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Ketapang

Sumber Daya BAPPEDA terdiri dari Kepegawaian dan Aset/modal. Susunan kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Ketapang dapat digambarkan dalam tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-Laki	31
2	Perempuan	17
Jumlah		48

Sumber : Sekretariat BAPPEDA

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Nomor	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana (S2)	Pasca Sarjana (S2)	10
2	Sarjana (S1)	Sarjana (S1)	21
3	D IV	D IV	2
4	D III	D III	4
5	SMA	SMA	11
6	SMP	SMP	-
7	SD	SD	
Jumlah			48

Sumber : Sekretariat BAPPEDA

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Nomor	Golongan	Jumlah (Orang)
1	IV.c	1
	IV.b	1
	IV.a	4
JUMLAH		6
2	III.d	8
	III.c	10
	III.b	14
	III.a	1
JUMLAH		33

3	II.d	5
	II.c	3
	II.b	-
	II.a	-
JUMLAH		8
4	CPNS	-
	III.a	1
	II.d	-
	II.c	-
	II.b	-
	II.a	-
JUMLAH		1
5	HONORER/TKS	16
JUMLAH		16

Sumber : Sekretariat BAPPEDA

Tabel 2 .4
Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon

Nomor	Esselon	Jumlah (Orang)
1	II.b	1
2	III.a	1
3	III.b	4
4	IV.a	11

5	STAF	31
Jumlah		48

Sumber : Sekretariat BAPPEDA

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

Nomor	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Diklat PIM II	-
2	Diklat PIM III	3
3	Diklat PIM IV	2
Jumlah		5

Sumber : Sekretariat BAPPEDA

Tabel 2 .6

Daftar Sarana Dan Prasarana tahun 2020

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1	Alat-alat besar	-	-
2	Alat-alat transportasi	51	Baik
3	Alat kantor dan rumah tangga	1.176	Baik
4	Alat studio dan alat komunikasi	34	Baik
5	Bangunan gedung	6	Baik
6	Jaringan	9	Baik
7	Buku perpustakaan	30	Baik

Sumber : Sekretariat BAPPEDA

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Ketapang

Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan dan merencanakan berbagai kebijakan dan program yang tepat, dengan mengoptimalkan Sumber daya dan pelibatan segenap

pelaku pembangunan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang mendasari pentingnya perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Perencanaan pembangunan nasional sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrument untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana telah diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945;
- 2) Perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang hingga kini masih dihadapi bangsa Indonesia;
- 3) Ketersediaan Sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunans angat terbatas, sehingga perencanaan sangat diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan yang diperlukan, tujuan dan sasaran kinerja yang hendak dicapai, mengalokasikan Sumberdaya (anggaran, Sumberdaya manusia, dan lainnya) secara tepat, efektif, efisien, realistik dan konsisten.

Dalam era desentralisasi, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Perencanaan pembangunan daerah secara strategis semakin diperlukan guna sinkronisasi dan sinergi kegiatan pusat dan daerah, serta antar daerah. Makna daerah dalam ketentuan tersebut, terbagi dalam tingkatan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi, diharapkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah mempedomani Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi, sehingga keterpaduan rencana, anggaran dan Sumber Datanya dapat dioptimalkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja renstra Bappeda Kabupaten Ketapang

Tahun 2016-2021 kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Realisasi target capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan;
- 2) Pelembagaan system perencanaan partisipatif;
- 3) Jumlah dokumen perencanaan/penelitian yang dimanfaatkan (dokumen).
- 4) Indikator sasaran pelembagaan system perencanaan partisipatif ditandai dengan terwujudnya perundang-undangan daerah yang mengatur bahwa penyusunan dokumen perencanaan daerah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders dalam forum musrenbang. Melalui pendekatan system perencanaan partisipatif diharapkan peran aktif masyarakat dalam proses perumusan rencana semakin meningkat dan hasil dari pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 5) Kebijakan penganggaran pada urusan perencanaan pembangunan digunakan untuk menyelenggarakan program yang diarahkan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan titik tekan pada pencapaian indikator sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Adapun hasil capaian indikator program dan kegiatan pembangunan urusan perencanaan pembangunan sepanjang tahun 2016- 2021 adalah sebagai berikut; capaian kinerja layanan umum pada urusan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dengan indikator :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Ketapang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-								
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
1	(2) Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah	(3) -	(4) -	(5) -	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
					N/A	100				N/A	100								100%				
							70					88								125%			
								80							80						100%		
2	(2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Perencana Bappeda	(3) -	(4) -	(5) -	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
					N/A	100				N/A	96,92								96%				
							50					71								142%			
								50							65						130%		
3	(2) Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Bappeda	(3) -	(4) -	(5) -	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
					N/A	100				N/A	95,90								95%				
	(2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	(3) -	(4) -	(5) -	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
							55										100%						

Dari tabel pencapaian kinerja tersebut diketahui bahwa rata-rata indikator kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang selama tahun 2016-2021 adalah sebesar 100%.

Dari tahun 2017 hingga tahun 2020 rasio capaian anggaran keuangan dari semua program dapat dikatakan baik atau efisien. Hal ini dikarenakan persentase capaian kinerja program (100%) melebihi rata-rata persentase penyerapan anggaran (<100%). Semua program dan kegiatan yang ada pada indikator kinerja terlaksana dengan capaian sesuai target, ada 2 faktor yang menyebabkan capaian anggaran kurang dari 100%, yaitu: Efisiensi anggaran belanja langsung pada barang dan jasa dan Efisiensi belanja kontrak hasil negosiasi pembelanjaan. Kedua hal tersebut merupakan hal yang bersifat non teknis, sehingga tidak mengganggu kinerja program dan kegiatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Ketapang

Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan analisis terhadap Kinerja Pelayan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Bappeda Kabupaten Ketapang

- Tantangan
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
 2. Belum beragamnya sumber data yang digunakan dalam membuat dokumen perencanaan
 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- Peluang
 1. Sarana dan prasarana kerja yang memadai
 2. Tersedianya dukungan anggaran
 3. Sudah tersedianya sistem informasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ketapang saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah kongkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

31 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda

dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Ketapang yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a) Kurang optimalnya layanan publik bidang perencanaan pembangunan
- b) Kurangnya kemampuan SDM Perencana dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah ;
- c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
- d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian / penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- e) Masih minimnya pemanfaatan Iptek dan pengembangan Inovasi Daerah ;
- f) Kurang tersedianya data dan informasi pembangunan daerah;
- g) Belum adanya Perda Perencanaan di Kabupaten Ketapang yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- h) Belum tersedianya software E-Planning dan E-Monev dalam rangka membangun perencanaan dan evaluasi yang terintegrasi antar OPD;
- i) Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh rumpun bidang terhadap OPD di bawah koordinasinya;
- j) Belum adanya pejabat fungsional perencana pada Bappeda Kabupaten Ketapang .
- k) Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga;
- l) Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal
- m) Masih kurangnya komitmen dan konsistensi OPD atas dokumen perencanaan pembangunan.

32 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi kepala daerah terpilih periode 2021-2026 adalah “**MELANJUTKAN KETAPANG MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA**”.

Misi merupakan bagian dari proses menuju cita-cita. Misi adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi. “**Ketapang**” Arti Ketapang dalam visi ini merujuk pada semua aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Ketapang yang tercermin di dalam berbagai rumpun urusan, seperti ekonomi, sumber daya manusia, sosial, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan sebagai pendukungnya. “**Maju**” Sebuah kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Cita-cita ini merupakan sebuah harapan untuk mewujudkan Kabupaten Ketapang yang lebih baik. Sebuah daerah yang maju dapat ditunjukkan dengan tingginya kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Maju juga dapat dikaitkan dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi di sektor non-tambang. Kondisi ini ditandai dengan semakin tingginya kontribusi sektor non-tambang terhadap perekonomian. “**Masyarakat**” Masyarakat yang tinggal/ berdomisili di Kabupaten Ketapang dan berkontribusi positif bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Ketapang. “**Sejahtera**” Sejahtera merupakan sebuah kondisi yang ditandai dengan kecukupan sandang, pangan dan papan. Indikator kesejahteraan pada umumnya dinilai dengan tingkat kemiskinan dan indeks gini untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan/ kesejahteraan. Kesejahteraan hanya dapat dicapai dengan memastikan beberapa poin yang terdapat di dalam definisi maju dapat berkembang dengan baik. Dalam menjalankan misi tidak terlepas dari pengaruh kondisi lokal, regional, nasional, dan global. Usaha-usaha untuk mewujudkan Kabupaten Ketapang 2021-2026, dijabarkan dalam 6 (Enam) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik
2. Melanjutkan peningkatan pembangunan infrastruktur

3. Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing
4. Menciptakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan berkeadilan
5. Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat
6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh masyarakat ketapang

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bappeda guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Bappeda sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Bappeda berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di Bappeda dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
 - Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
 - Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
 - Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
 - Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
 - Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.

- Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
- Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD Kabupaten/Kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan Provinsi, Kabupaten/Kota.

Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas mengingat Bappeda mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam perencanaan pembangunan. Dalam Renstra Bappenas dicantumkan bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *think tank*. Tugas penting Kementerian PPN/Bappenas lainnya adalah membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan.

Tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan Nasional. Tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi dengan didukung 4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja.

Adapun telaah terhadap Renstra Bappeda Provinsi dilakukan terhadap dokumen Renstra Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Dalam Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat dicantumkan bahwa Bappeda Provinsi Kalimantan Barat memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan.

34 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap daerah kabupaten perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagai arahan pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah yang menitikberatkan kewenangan pelaksanaan pembangunan pada Pemerintah Kabupaten, termasuk pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten. Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti : keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan propinsi dan kabupaten sekitarnya.

Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ruang wilayah Kabupaten Ketapang, mencakup kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda.

Pembangunan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Ketapang perlu diarahkan dan disesuaikan dengan perkembangan pengaturan dan

kebutuhan akan penataan ruang, agar ruang dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang sangat penting untuk dijadikan pedoman bagi perencanaan dan pelaksana pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien dan efektif.

Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang perlu dilindungi dan dikelola atau dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, ruang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Mengingat keterbatasan ruang, maka di dalam penataan ruang perlu dilaksanakan secara bijaksana, baik untuk kegiatan-kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan-kegiatan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas-azas pemanfaatan ruang, antara lain azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari.

Dengan demikian ruang sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan dan daya dukungnya bagi kegiatan-kegiatan manusia.

Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya dengan mempertimbangkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas dan kemampuan ruang, serta estetika lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Ketapang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, maka perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Ketapang secara umum adalah “Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berbasiskan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata di daerah bagian selatan provinsi”.

Pada tabel dibawah dijelaskan permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Ketapang berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya:

Tabel 3.3
Faktor penghambat dan pendorong permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Ketapang berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah

No	RTRW Ketapang	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kawasan pariwisata belum dikembangkan sesuai potensinya	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya koordinasi pengembangan pariwisata. Minimnya pemenuhan kebutuhan sarana, SDM pengelola dan manajemen pengelolaan areal pariwisata strategis. 	Kinerja perangkat daerah belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan yang intensif terhadap pengembangan kawasan pariwisata.
2	Fasilitas pendidikan, kesehatan yang belum sepenuhnya terpenuhi.	Kemampuan pendanaan, kondisi geografis, dan data yang kurang akurat.	Persentase pendapatan daerah terhadap pendanaan daerah belum memadai.	<ul style="list-style-type: none"> Kesadaran masyarakat untuk mendukung program pemerintah daerah Komitmen Kepala Daerah
3	Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yg belum merata.	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kemampuan pendanaan, kondisi geografis, 	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah masih kecil.	<ul style="list-style-type: none"> Laporan masyarakat. Komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan dan perawatan jalan

No	RTRW Ketapang	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		dan data yang kurang akurat.		
4	Ada sebagian kawasan lindung Yang pemanfaatannya belum sesuai dengan peruntukannya	Kurangnya sosialisasi tentang fungsi kawasan lindung dan kurangnya penertiban terhadap pelanggaran	Kurang optimalnya kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi tentang fungsi kawasan lindung dan dilakukannya penertiban terhadap pelanggaran Perda yang mengatur RTRW

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan "rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program".

Proses penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Ketapang ini telah dilakukan sejak dimulainya kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Pada saat itu kelompok kerja (Pokja) PL berhasil menjaring masalah-masalah yang dihadapi perwakilan masyarakat dari desa-desa yang ada di Kabupaten Ketapang. Selanjutnya dilaksanakan lokakarya (workshop) penapisan di Kabupaten Ketapang, yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan identifikasi isu strategis terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang memiliki dampak terhadap perubahan bentang alam atau penataan ruang di Kabupaten Ketapang yang dipandang memiliki dampak/pengaruh terhadap penurunan daya dukung lingkungan dan kesesuaian lahan.

Sebagai panduan untuk menentukan isu strategis tersebut, peserta diberi panduan untuk mempertimbangkan kriteria-kriteria strategis sebagai berikut:

1. Menyangkut hajat hidup orang banyak;
2. Lintas sektor dan lintas wilayah;
3. Berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan;
4. Berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan mengancam investasi besar;
5. Berpotensi memiliki dampak kumulatif dan efek berganda.

Selain kriteria di atas pedoman yang digunakan oleh peserta dalam menentukan isu strategis adalah isu-isu pokok yang menjadi acuan untuk KLHS seperti yang tertuang pada penjelasan pasal 15 UU No. 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Perubahan iklim,;
2. Kerusakan, kemerosotan dan/ kepunahan keanekaragaman hayati;
3. Peningkatan intensitas cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan dan/ kebakaran hutan;
4. Penurunan Mutu dan Kelimpahan Sumber Daya Alam;
5. Peningkatan alih fungsi lahan dan/ atau hutan;
6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya penghidupan sekelompok masyarakat;
7. Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka tersusunlah panjang isu-isu strategis yang berhasil diidentifikasi Penyusun dan Pokja:

Tabel 3.4
Daftar Panjang Isu Strategis berdasarkan KLHS

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan
1	Kerusakan Jalan dan Jembatan
2	Kerusakan jalan dan jembatan yang memicu pungutan liar (miting)
3	Jalan mengalami kerusakan akibat genangan banjir
4	Diperlukan puskesmas baru
5	Kebutuhan listrik 24 jam
6	Penerangan yang belum merata

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan
7	Saluran irigasi disertai pintu air
8	Drainase belum ada
9	Belum meratanya sinyal telekomunikasi
10	Diperlukan tenaga pendidik
11	Penyuluhan dan bantuan modal untuk petani
12	Pembentukan BUMDES
13	Kurang perannya CSR dari perusahaan
14	Pembangunan spontan tanpa perencanaan
15	Konflik batas desa
16	Perkembangan pemukiman yang tak terencana dan kumuh
17	Limbah mengganggu masyarakat pedalaman
18	Polusi udara
19	Masalah lahan sawit kemitraan
20	Kebutuhan sumber air bersih
21	Diperlukan pencegahan karhutla terutama pada musim kemarau
22	Membuka lahan dengan membakar lahan
23	Perlu digalakkan membuka lahan dengan cetak sawah
24	Membatasi perluasan lahan sawit
25	Pertambangan ilegal
26	Sinergi penanganan bencana
27	Kebakaran hutan
28	Peningkatan pertanian melalui cetak sawah skala besar
29	Potensi perikanan
30	Migrasi penduduk dari luar yang meningkat
31	Pemanfaatan lahan tidur milik masyarakat
32	Pada musim penghujan air menjadi keruh
33	Lahan pertanian tergeser perkebunan
34	Pelestarian kawasan hutan
35	Konflik pelarangan membakar hutan dengan adat masyarakat
36	Potensi wisata yang belum dikelola
37	Konflik tapal batas hutan
38	Potensi kebun karet
39	Potensi bencana banjir ketika musim penghujan
40	Perubahan iklim mengganggu pertanian
41	Tambang pasir di daerah aliran sungai
42	Pembuatan kebun sawit di area gambut yang sangat berpotensi kebakaran hutan
43	Perambahan kawasan hutan produksi
44	Kurang pemanfaatan potensi laut.
45	Abrasi sungai
46	Kawasan industri yang akan dibangun perlu kajian dan sosialisasi kepada masyarakat
47	Minimnya penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup
48	Terdapat banyak lahan tidur yang belum jelas pemanfaatan
49	Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman
50	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pelestarian lingkungan
51	Pelayanan publik dan perijinan
52	Tingkat kemiskinan yang tinggi
53	Banjir dan kebakaran hutan
54	Belum berkembangnya Koperasi dan UMKM
55	Tingkat produksi pangan yang rendah
56	Akses dan mutu pelayanan pendidikan yang masih terbatas
57	Akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terbatas
58	Energi dan kelistrikan yang terbatas
59	Rendahnya penguasaan teknologi dan informasi

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan
60	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya kelautan
61	Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian LH
62	Pemekaran wilayah
63	Pengelolaan daerah aliran sungai agar tidak terjadi banjir
64	Pembangunan bandara baru
65	Pengembangan kawasan strategis

Dari 65 daftar panjang isu strategis di atas, para pemangku kepentingan kemudian melakukan pengkajian lebih dalam dengan kriteria strategis yang menjadi pedoman untuk menentukan isu-isu strategis. Hasilnya diperoleh 7 (tujuh) isu strategis (daftar pendek) sebagai berikut:

1. Belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana dan banyaknya sarana dan prasarana yang telah terbangun kondisinya rusak.
2. Sumber air bersih dan sanitasi lingkungan masih kurang memadai
3. Pencemaran lingkungan masih kerap terjadi
4. Alih fungsi hutan
5. Pungutan liar (pungli) di sepanjang jalan rusak
6. Kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan
7. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman

Tabel 3.5
Faktor Penghambat dan Pendorong Serata Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Ketapang Berdasarkan KLHS

No	Analisis permasalahan berdasarkan KLHS	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana dan banyaknya sarana dan prasarana yang telah terbangun kondisinya rusak.	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.	Kebijakan pembangunan daerah terkadang disharmoni dengan kebijakan pemerintah pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama dengan OPD terkait dan pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan sarana dan prasarana. • Adopsi solusi percontohan dari daerah lain yang lingkungannya

No	Analisis permasalahan berdasarkan KLHS	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				memiliki karakteristik sama.
2	Sumber air bersih dan sanitasi lingkungan masih kurang memadai	Belum maksimalnya ketersediaan data base terkait air bersih dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membangun instalasi air bersih • Sumber intake air bersih jauh dari konsentrasi penduduk • Berkembangnya pembangunan sektor industri, pertambangan dan perkebunan berdampak negatif terhadap DAS. 	Adanya upaya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup oleh OPD terkait.
3	Pencemaran lingkungan masih kerap terjadi	Masih kurangnya koordinasi dengan OPD terkait selaku pelaksana pengawasan	Budaya membakar hutan dan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Sosialisasi Undang-undang pembakaran hutan dan lahan • Support kementerian LH
4	Alih fungsi hutan	Perencanaan yang belum tepat terhadap penggunaan lahan gambut, hutan lahan kering, maupun kawasan non hutan dimana pemberian izin konsesi perkebunan tidak memperhatikan kondisi, ekologis, hidrologis dan ekonomis daerah.	Kebijakan pemerintah pusat dan daerah melalui perkebunan sawit skala besar yang meningkatkan kontribusi kerusakan lahan gambut dan emisi rumah kaca.	Kaidah dan standar pembangunan berkelanjutan yang berlaku seperti RSPO, ISPO, FSC, PHPL, dsb.
5	Pungutan liar (pungli) di sepanjang jalan rusak	Kesulitan dalam proses pendataan pungutan liar di ruas-ruas jalan yang rusak.	Pungli diruas jalan rusak sifatnya tidak resmi, pelaku sulit didata.	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan masyarakat. • Komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan dan perawatan jalan

No	Analisis permasalahan berdasarkan KLHS	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
6	Kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya koordinasi dengan OPD terkait selaku pelaksana pengawasan Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 	Data tentang realisasi CSR belum akurat dan belum adanya peraturan daerah yang benar-benar tegas terkait CSR	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen Kepala Daerah Peraturan perundangan CSR Data CSR periode sebelumnya. Laporan Masyarakat
7	Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya SDM perencana Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Program pengembangan rumah Pemkab. Ketapang justru turut mendorong beralihnya kawasan pertanian menjadi kawasan perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi pengembangan area Food Estate oleh Bappeda dan OPD terkait Perda yang mengatur RTRW Bantuan permodalan Perbankan dan Koperasi

35 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan- permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 - 2026 yakni:

1. Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana;
2. Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
3. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga;
4. Belum Optimalnya Sistem Pendampingan Perencanaan Per-Rumpun OPD;
5. Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah;
6. Belum optimalnya Dukungan Program / Kegiatan yang berasal dari CSR dan Lembaga Donor dalam Perencanaan Pembangunan;
7. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi OPD atas dokumen perencanaan pembangunan.

Sehingga dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis, yaitu : **“Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”**.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Bappeda menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”**.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 yang berbunyi “Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik”.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Ketapang diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Ketapang dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda menetapkan 2(dua) sasaran strategis yaitu : “Meningkatnya Keterpaduan Meningkatkan Keterpaduan antara Dokumen Perencanaan dan Meningkatkan Ketercapaian Sasaran Daerah”.

Tujuan tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai sasaran beserta indikator sasarannya, sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Meningkatnya Keterpaduan antara Dokumen Perencanaan	Persentase Keterpaduan antara Dokumen Perencanaan	N/A	100 %	100 %	100%	100%	100%
			Meningkatnya Ketercapaian Sasaran Daerah	Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah	N/A	60 %	70 %	80%	90%	95%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan tahapan/langkah-langkah yang berisikan *Grand Design* perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara lebih efektif dan efisien yang selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan-kebijakan dan program –program.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Bappeda Kabupaten Ketapang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bappeda Kabupaten Ketapang

ISU STRATEGIS	: Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah					
VISI	: Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera					
MISI I	: Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik					
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Keterpaduan antara Dokumen Perencanaan	1	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1	Peningkatan Perencanaan Daerah	Penyusunan Pembangunan
				2	Peningkatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	
				3	Peningkatan Sistem Pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	
	Meningkatnya Ketercapaian Sasaran Daerah	2	Meningkatkan kualitas sistem perencanaan daerah	1	Peningkatan perencanaan daerah	keselarasan Bidang dan Pembangunan Manusia
				2	Peningkatan perencanaan daerah	keselarasan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
				3	Peningkatan perencanaan daerah	keselarasan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah kumpulan kegiatan- kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Ketapang, maka rencana program dan kegiatan yang disertai dengan kebutuhan pendanaan Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Ketapang

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		target	Rp			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah		PROGRAM PERUMJANG URUSAN PERHIMPITAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		70%	20,000,000,000	70%	11,813,750,000	80%	22,432,165,400	90%	22,733,977,130	95%	23,499,118,569	100%	24,356,246,125	100%	113,022,507,224	
		Persencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Persencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan yang ditandatangani pejabat yang berwenang tepat waktu		70%	183,367,000	80%	198,586,000	90%	198,586,000	95%	215,326,900	95%	233,741,890	100%	253,998,379	100%	59,236,935,169	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang disusun	3 Dok	3 Dok	30,539,000	3 Dok	33,592,900	3 Dok	33,592,900	3 Dok	36,952,190	3 Dok	40,947,409	3 Dok	44,712,150	15 Dok	186,443,649	
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	1 Dok	1 Dok	22,152,000	1 Dok	24,367,200	1 Dok	24,367,200	1 Dok	26,803,920	1 Dok	29,484,312	1 Dok	32,432,743	5 Dok	135,240,175	
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	1 Dok	1 Dok	22,152,000	1 Dok	24,367,200	1 Dok	26,803,920	1 Dok	29,484,312	1 Dok	32,432,743	1 Dok	35,240,175	5 Dok	135,240,175	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	1 Dok	1 Dok	22,152,000	1 Dok	24,367,200	1 Dok	26,803,920	1 Dok	29,484,312	1 Dok	32,432,743	1 Dok	35,240,175	5 Dok	135,240,175	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang disusun	1 Dok	1 Dok	21,498,000	1 Dok	23,647,800	1 Dok	26,012,580	1 Dok	28,613,838	1 Dok	31,475,222	1 Dok	34,427,440	5 Dok	131,247,440	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan yang disusun	3 Dok	3 Dok	33,697,000	3 Dok	37,066,700	3 Dok	40,773,370	3 Dok	44,850,707	3 Dok	49,335,778	3 Dok	53,823,855	15 Dok	205,723,855	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun	2 Dok	2 Dok	31,177,000	2 Dok	31,177,000	2 Dok	31,177,000	2 Dok	31,177,000	2 Dok	31,177,000	2 Dok	31,177,000	10 Dok	155,885,000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu		70%	8,528,507,000	80%	8,528,507,000	90%	8,528,507,000	95%	8,528,507,000	100%	8,528,507,000	100%	8,528,507,000	100%	42,642,535,000	Keuangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	8,070,883,000	12 Bulan	8,070,883,000	12 Bulan	8,070,883,000	12 Bulan	8,070,883,000	12 Bulan	8,070,883,000	12 Bulan	8,070,883,000	12 Bulan	40,354,415,000	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenbihnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	215,760,000	12 Bulan	215,760,000	12 Bulan	215,760,000	12 Bulan	215,760,000	12 Bulan	215,760,000	12 Bulan	215,760,000	12 Bulan	1,078,800,000	
		Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keanggunan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan yang disusun	12 dok	12 dok	177,304,000	12 dok	177,304,000	12 dok	177,304,000	12 dok	177,304,000	12 dok	177,304,000	12 dok	177,304,000	12 dok	886,520,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dok	1 Dok	39,300,000	1 Dok	39,300,000	1 Dok	39,300,000	1 Dok	39,300,000	1 Dok	39,300,000	1 Dok	39,300,000	1 Dok	196,500,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan laporan keuangan semesteran	1 Dok	1 Dok	25,260,000	1 Dok	25,260,000	1 Dok	25,260,000	1 Dok	25,260,000	1 Dok	25,260,000	1 Dok	25,260,000	1 Dok	126,300,000	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70%	80%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	TKP
Pengadaan Pakan Daerah dan Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakan Dinas 18 Stel	41 stel 18 stel	41 stel 18 stel	41 stel 18 stel	41 stel 18 stel	41 stel 18 stel	41 stel 18 stel	41 stel 18 stel	383,160,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Tugases dan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil laporan kepegawaian 1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	6,000,000
Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Informasi kepegawaian 1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5,040,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah apatur Bappeda yang mengikuti diklat 2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	57,549,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Bappeda yang mengikuti Biniek 2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	57,549,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terponahi	70%	80%	90%	95%	100%	100%	100%	4,561,540,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen instalasi listrik yang disediakan 10 Jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	11,269,000
Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perengkapan Kantor yang tersedia 2 Buah	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	18,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK Jumlah barang yang tersedia 45 Jenis	38 jenis 7 jenis 57 orang	38 jenis 7 jenis 57 orang	38 jenis 7 jenis 57 orang	38 jenis 7 jenis 57 orang	38 jenis 7 jenis 57 orang	38 jenis 7 jenis 57 orang	38 jenis 7 jenis 57 orang	241,336,000
Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan jumlah jenis barang penggandaan yang tersedia 6 Jenis	6 jenis 2004 lembar	6 jenis 2004 lembar	6 jenis 2004 lembar	6 jenis 2004 lembar	6 jenis 2004 lembar	6 jenis 2004 lembar	6 jenis 2004 lembar	32,513,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Exemplar koran/majalah dan buku yang tersedia 12 Bulan	48 Exemplar	48 Exemplar	48 Exemplar	48 Exemplar	48 Exemplar	48 Exemplar	48 Exemplar	19,008,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dok hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah jumlah Dok hasil koordinasi ke luar daerah 2 Dok	1 Dok 1 Dok	1 Dok 1 Dok	1 Dok 1 Dok	1 Dok 1 Dok	1 Dok 1 Dok	1 Dok 1 Dok	1 Dok 1 Dok	561,142,000
		202,770,000	202,770,000	202,770,000	202,770,000	202,770,000	202,770,000	202,770,000	1,013,850,000
		70%	80%	90%	95%	100%	100%	100%	TKP

		41 unit	33,840,000	41 unit	33,840,000	41 unit	33,840,000	41 unit	33,840,000	41 unit	33,840,000	41 unit	33,840,000	41 unit	33,840,000	41 unit	33,840,000	41 unit	33,840,000	100%	24,889,774,104	159,200,000	Bidang Perstradial	
		41 unit	3,878,273,000	41 unit	4,030,913,000	41 unit	4,802,871,000	41 unit	4,966,339,800	41 unit	5,141,409,816	41 unit	5,328,922,488	41 unit	5,328,922,488	41 unit	5,328,922,488	41 unit	5,328,922,488	100%	21,029,984,104		Bidang Perstradial	
		1 dok	2,112,000,000	1 dok	2,259,840,000	1 dok	2,418,028,800	1 dok	2,418,028,800	1 dok	2,587,290,816	1 dok	2,708,414,688	1 dok	2,708,414,688	1 dok	2,708,414,688	1 dok	2,708,414,688	5 Dok	121,145,574,304			
		1 Dok	12,000,000	1 Dok	13,200,000	1 Dok	14,520,000	1 Dok	14,520,000	1 Dok	15,972,000	1 Dok	17,569,200	1 Dok	17,569,200	1 Dok	17,569,200	1 Dok	17,569,200	5 Dok	73,261,200			
		2 kali	38,520,000	2 kali	38,520,000	2 kali	38,520,000	2 kali	38,520,000	2 kali	38,520,000	2 kali	38,520,000	2 kali	38,520,000	2 kali	38,520,000	2 kali	38,520,000	2 kali	192,600,000			
		1 Dok	36,000,000	1 Dok	39,600,000	1 Dok	43,560,000	1 Dok	43,560,000	1 Dok	47,916,000	1 Dok	52,707,600	1 Dok	52,707,600	1 Dok	52,707,600	1 Dok	52,707,600	5 Dok	219,783,600			
		1 dok	289,351,000	1 dok	289,351,000	1 dok	289,351,000	1 dok	289,351,000	1 dok	289,351,000	1 dok	289,351,000	1 dok	289,351,000	1 dok	289,351,000	1 dok	289,351,000	5 Dok	1,446,755,000			
		1 dok	201,638,000	1 dok	201,638,000	1 dok	201,638,000	1 dok	201,638,000	1 dok	201,638,000	1 dok	201,638,000	1 dok	201,638,000	1 dok	201,638,000	1 dok	201,638,000	5 Dok	1,008,190,000			
		1 dok	1,188,764,000	1 dok	1,188,764,000	1 dok	1,188,764,000	1 dok	1,188,764,000	1 dok	1,188,764,000	1 dok	1,188,764,000	1 dok	1,188,764,000	1 dok	1,188,764,000	1 dok	1,188,764,000	5 Dok	5,943,820,000			
		520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	2,602,430,000			Bidang Perstradial	
		1 Dok	28,612,000	1 Dok	28,612,000	1 Dok	28,612,000	1 Dok	28,612,000	1 Dok	28,612,000	1 Dok	28,612,000	1 Dok	28,612,000	1 Dok	28,612,000	1 Dok	28,612,000	5 Dok	143,060,000			
		49 opd	427,842,000	49 opd	427,842,000	49 opd	427,842,000	49 opd	427,842,000	49 opd	427,842,000	49 opd	427,842,000	49 opd	427,842,000	49 opd	427,842,000	49 opd	427,842,000	49 opd	2,139,210,000			
		1 paket	64,032,000	1 paket	64,032,000	1 paket	64,032,000	1 paket	64,032,000	1 paket	64,032,000	1 paket	64,032,000	1 paket	64,032,000	1 paket	64,032,000	1 paket	64,032,000	5 paket	320,160,000			
		100%	251,472,000	100%	251,472,000	100%	251,472,000	100%	251,472,000	100%	251,472,000	100%	251,472,000	100%	251,472,000	100%	251,472,000	100%	251,472,000	100%	1,287,360,000			Bidang Perstradial
		520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	520,486,000	2,602,430,000			Bidang Perstradial
		1 Dok	28,612,000	1 Dok	28,612,000	1 Dok	28,612,000	1 Dok	28,612,000	1 Dok	28,612,000	1 Dok	28,612,000	1 Dok	28,612,000	1 Dok	28,612,000	1 Dok	28,612,000	5 Dok	143,060,000			
		49 opd	427,842,000	49 opd	427,842,000	49 opd	427,842,000	49 opd	427,842,000	49 opd	427,842,000	49 opd	427,842,000	49 opd	427,842,000	49 opd	427,842,000	49 opd	427,842,000	49 opd	2,139,210,000			
		1 paket	64,032,000	1 paket	64,032,000	1 paket	64,032,000	1 paket	64,032,000	1 paket	64,032,000	1 paket	64,032,000	1 paket	64,032,000	1 paket	64,032,000	1 paket	64,032,000	5 paket	320,160,000			
		100%	251,472,000	100%	251,472,000	100%	251,472,000	100%	251,472,000	100%	251,472,000	100%	251,472,000	100%	251,472,000	100%	251,472,000	100%	251,472,000	100%	1,287,360,000			Bidang Perstradial

	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	1 dok	60,000,000	1 dok	60,000,000	1 dok	60,000,000	1 dok	60,000,000	1 dok	60,000,000	5 Dok	300,000,000
	Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Jangka Panjang Pembangunan Daerah	1 dok	191,472,000	1 dok	191,472,000	1 dok	191,472,000	1 dok	191,472,000	1 dok	191,472,000	5 Dok	957,360,000
Meningkatkan Ketercapaian Sasaran Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	60%	3,536,019,000	60%	5,921,927,430	80%	6,493,583,863	90%	7,142,242,298	95%	28,895,797,951		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Pembangunan Manusia	100%	1,145,340,000	100%	1,502,108,620	100%	1,631,763,172	100%	1,794,961,498	100%	7,357,501,590		Bidang Sosial
	Polaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dok	344,194,000	2 Dok	416,474,740	2 Dok	458,122,214	2 Dok	503,994,435	10 Dok	2,101,338,789		
	Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dok	566,803,000	2 Dok	748,179,960	2 Dok	785,588,958	2 Dok	864,147,854	9 Dok	3,588,203,072		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinerjitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah	3 Dok	254,343,000	1 Dok	337,453,920	1 Dok	388,072,000	1 Dok	426,879,209	5 Dok	1,667,959,729		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	1,198,000,000	100%	3,061,300,000	100%	3,367,430,000	100%	3,704,173,000	100%	14,113,903,000		Bidang Ekonomi, SDA dan LH
	Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1 Dok	174,000,000	2 Dok	399,300,000	2 Dok	439,230,000	2 Dok	483,153,000	10 Dok	1,858,683,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih maka disusunlah indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ketapang tahun 2021-2026.

Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ketapang tahun 2021-2026 :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Kabupaten Ketapang tahun 2021-2026

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kualitas Perencanaan		N/A	5	5,5	6	6,5	7	7
		Persentase Keterpaduan antara Dokumen Perencanaan	N/A	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
		Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah	N/A	60 %	70 %	80%	90%	95%	95%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Ketapang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Bappeda. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda. Permasalahan Perencanaan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, berdaya guna dan berhasil guna. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Bappeda . Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas Perencanaan secara optimal. Semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Ketapang, **23** September 2021

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KETAPANG



HARTO, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670612 199604 1 001